



P U T U S A N
Nomor : 15/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-pekerja pidana khusus Anak pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **YOGI PRATAMA PUTRA ALS AGUNG**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 15/13 Mei 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bromo Ujung Jalan Selamat No.12
Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota
Madya Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SMP

Yogi Pratama Putra als Agung ditahan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017;
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 03 Maret 2017
4. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;

Anak dipersidangan didampingi oleh Team Penasihat Hukum dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM "INSTITUTE LEGAL AID" berkantor di Jalan Bubu No. 53 Medan;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan HENDRI orang tua Anak;

HAL. 1 dari 9 Halaman PUTUSAN NOMOR 15/Pid.Sus.Anak/2017/PT mdn



Pengadilan Tinggi tersebut

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 15/PID.SUS.ANAK/2017/PT.MDN tanggal 7 Maret 2017 tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadli perkara ini pada tingkat banding ;

Membaca, berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mdn tanggal 23 Februari 2017 dalam perkara Anak Anak tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan No.Reg.Perk : PDM-04/Ep-2/MEDAN/02/2017 tanggal 6 Februari 2017 yang mendakwa Anak Anak dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Anak yang bernama Yogi Pratama Putra Alias Agung , pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di pinggir Sungai Jalan Denai Jalan Selamat Kelurahan Binjai Kecamatan Denai Kota Madya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau nmemiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara:

Pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekira pukul 11.00 Wib korban Anak bernama Asyifa Ramadani (berumur 5 (lima) Tahun sesuai dengan surat keterangan kelahiran No : 029/2010 yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Amplas Aslamiyah Rangkuti) bersama dengan saksi Farhan Alias Aan bermain dibawah pohon kelapa di pinggir sungai Jalan Selamat Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kotamadya Medan. Selanjutnya tiba-tiba Anak yang bernama Yogi Pratama Putra Alias Agung lewat dan mendekati korban Anak dan Saksi Farhan Alias Aan. Kemudian Anak yang bernama Yogi Pratama Putra Alias Agung mengajak korban Anak dan saksi Farhan alias Aan untuk pindah tempat bermain ke tanah kosong sambil berkata ayo dek kita kesana . Setelah sampai dilahan kosong tersebut, Anak yang bernama Yogi Pratama Putra Alias Agung menyuruh korban Anak untuk membuka celana korban Anak

HAL. 2 dari 9 Halaman PUTUSAN NOMOR 15/Pid.Sus.Anak/2017/PT mdn



tetapi korban Anak menolak. Lalu Anak yang bernama Yogi Pratama Putra Alias Agung mengeluarkan kata-kata ancaman sambil mengepal tangannya berkata âku tumbuk kau nanti . Mendengar perkataan Anak yang bernama Yogi Pratama Putra Alias Agung tersebut, korban Anak merasa takut dan membiarkan Anak yang bernama Yogi Pratama Putra Alias Agung mengangkat baju rok dan menurunkan celana dalam hingga sebatas paha korban Anak.- Setelah itu Anak yang bernama Yogi Pratama Putra Alias Agung dengan leluasa mengelus dan memegang mpit (vagina) korban Anak. Selanjutnya Anak yang bernama Yogi Pratama Putra Alias Agung juga menyuruh saksi Farhan Alias Aan untuk membuka celananya. Setelah saksi Farhan Alias Aan dalam keadaan telanjang, tiba-tiba Anak yang bernama Yogi Pratama Putra Alias Agung menyuruh saksi Farhan Alias Aan sambil berkata kentot syifa, kentot syifa. Tidak berapa lama kemudian saksi Nurhayati Alias Yati lewat dan melihat korban Anak bersama saksi Farhan Alias Aan dalam keadaan telanjang. Oleh karena kaget melihat keadaan Anak tersebut, saksi Nurhayati Alias Yati sambil marah-marah menegur korban Anak dan saksi Farhan Alias Aan dengan mengatakan hey , ngapain kalian ? . Akan tetapi pada saat yang bersamaan, saksi Nurhayati Alias Yati menoleh ke arah Jalan Besar sedang berjalan cepat dari arah tempat kejadian menuju ke jalan besar pinggir sungai tersebut. Akibat perbuatan Anak korban Anak menjadi trauma dan tidak mau bergaul lagi dengan teman-temannya. Berdasarkan Visum et Repertum No. 101/OBG/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh dr. Zanibar Aldy, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi dengan hasil pemeriksaan :Badan Tidak ada kelainanLeher : Tidak ada kelainan Dada, Tidak ada kelainanPerut : Tidak ada kelainan Extremitas atas dan bawah : Tidak ada kelainanGenitalia : Selaput dara masih utuh.Kesimpulan : Selaput dara (hymen) masih utuh.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Membaca Pledoi / pembelaan terhadap Anak melalui Penasihat Hukumnya yang dibacakan didepan persidangan tanggal 23 Februari 2017 yang



pada pokoknya memohon kiranya Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :


1. Menerima pembelaan dari Penasihat Hukum anak Anak Yogi Pratama Putra als Agung;
2. Menyatakan Anak Anak Anak Yogi Pratama Putra als Agung tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Membebaskan anak Anak Yogi Pratama Putra alias Agung dari segala dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan anak Anak dari segala jenis penahanan dan memerintahkan agar anak Anak dikeluarkan dari tahanan;
5. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik anak Anak dalam kedudukan, harkat dan martabat.

Setelah mendengar pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa atas dugaan tuduhan yang ditujukan terhadap diri saya tidak benar dan sesuai keterangan saksi-saksi yang disumpah dipersidangan seluruhnya saya menolak dengan tegas atas keterangan saksi-saksi dipersidangan;
2. Bahwa sesuai alat bukti yang diperlihatkan dipersidangan telah membuktikan tuduhan yang ditujukan terhadap diri saya tidak terbukti dan hal ini tidak terbantahkan sama sekali;
3. Bahwa dalam permasalahan ini jaksa penuntut umum (JPU) terlalu memaksakan dalam permasalahan ini untuk disidangkan;
4. Bahwa berkaitan alasan tersebut diatas kiranya majelis hakim dapat mempertimbangkan dalam mengambil keputusan atas perkara ini yang dapat mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran semoga hukum dapat ditegakkan bagi yang lemah dan untuk itu termohon agar dapat dibebaskan dari segala tuntutan hukum dalam perkara ini;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tanggal 22 Februari 2017 No.Reg.Perk : PDM-04/Ep.1/OHARDA/2/2017 yang isinya sebagai berikut :

HAL. 4 dari 9 Halaman PUTUSAN NOMOR 15/Pid.Sus.Anak/2017/PT mdn

- 
1. Menyatakan Anak Yogi Pratama Putra alias Agung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 78 E UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan mengikuti latihan kerja selama 6 (enam) bulan di UPT MDNKS –Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara di Tanjung Morawa;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rok warna pink;
 - 1 (satu) buah celana dalam;
 - 1 (satu) buah kaos pendek;
 - 1 (satu) buah celana pendek;Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban / keluarga korban yaitu saksi Faisal;
 4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN MDN tanggal 23 Pebruari 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Yogi Pratama Putra Alias Agung, tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ perbuatan cabul”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Rok warna putih, Celana dalam, Kaos pendek dan Celana pendek dikembalikan kepada saksi Faisal;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

HAL. 5 dari 9 Halaman PUTUSAN NOMOR 15/Pid.Sus.Anak/2017/PT mdn



Membaca surat- surat :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 4Akte.Pid.Sus.Anak/2017/PN.MDN yang dibuat oleh Tavip Dwiymiko SH. MH Sebagai Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017, Jaksa penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan telah mengajukan Permintaan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mdn tanggal 23 Februari 2017 tersebut ;
2. Akte Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 4Akte.Pid.Sus.Anak/2017/ PN.MDN yang dibuat oleh Wina Suliyanti, SE. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017, telah diberitahukan kepada Anak;
3. Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 :
4. Akte Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Wina Suliyanti, SE Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa kepada Penasihat Hukum Anak telah diberitahukan dan diserahkan Memori Banding tersebut pada Hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 :
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, tanggal 2 Maret 2017 Nomor: W2.U1/4000/Hk.01.10/2017 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan dan Anak untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

HAL. 6 dari 9 Halaman **PUTUSAN NOMOR 15/Pid.Sus.Anak/2017/PT mdn**



Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan mengajukan Memori Banding tanggal 26 Januari 2017 yang isinya sebagai berikut;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan hukuman sebagaimana dalam putusan diatas dirasa belum mencerminkan rasa keadilan terlebih bagi saksi korban dan tidak ada pula niat baik dari Anak yang bernama Yogi Pratama Putra alias Agung untuk mengakui perbuatannya pada saat persidangan namun bertolak belakang dengan keadaan sebelum perkara ini diajukan kepersidangan dimana Anak yang bernama Yogi Pratama Putra Alias Agung mengakui perbuatannya didepan Polmas lingkungan 20 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai yang bernama imron sehingga Anak membuat surat pernyataan dengan kesimpulan bahwa Anak yang bernama Yogi Pratama Putra alias agung , tidak akan menyuruh Anak Anak membuka baju/ celana, tidak menyuruh Anak Anak yang lain untuk mengelem. Tetapi Anak yang bernama Yogi Pratama Putra Alias Agung tidak mengakui perbuatannya dan tidak menunjukkan rasa penyesalan dalam diri Anak yang bernama Yogi Pratama Putra Alias Agung.

Maka dengan ini mengingat pasal 233, 234, 236 KUHP kami mohonkan agar Ketua Pengadilan Tinggi Medan memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding Jaksa penuntut umum
2. Menyatakan Anak Yogi Pratama Putra Alias Agung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) denda Rp. 60.000.000 (enam puluh juta) apabila tidak dibayar maka diganti dengan mengikuti latihan kerja selama 6 (enam) bulan di UPT LPKS – Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara di Tanjung Morawa
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rok warna pink
 - 1 (satu) buah celana dalam

HAL. 7 dari 9 Halaman PUTUSAN NOMOR 15/Pid.Sus.Anak/2017/PT mdn



- 1(satu) buah kaos pendek
- 1 (satu) buah celana Pendek

Masing masing dikembalikan kepada saksi korban / keluarga korban yaitu Saksi Faisal

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa didalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, tidak dijumpai hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan ini dan hanya bersifat pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN MDN tanggal 23 Pebruari 2017, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan serta bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari Putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Anak bersalah melakukan tindak pidana "*Perbuatan Cabul*" melanggar Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2014, sebagaimana dakwaan dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Medan dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN MDN tanggal 23 Pebruari 2017 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan yang dijalani Anak adalah sah, maka masa penangkapan dan penahanan ini harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan Anak akan melarikan diri atau menghindari pelaksanaan putusan ini, maka Anak tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta Medan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, maka Anak dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tersebut ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN MDN tanggal 23 Pebruari 2017 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan agar Anak tetap ditahan ; -----
- Membebani Anak membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 oleh ERWAN MUNAWAR, SH.MH. berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Maret 2017 Nomor : 15/PID.Sus.Anak/2017/PT.MDN, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh MARTHIN A.P. SINAGA, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat hukum Anak ;

PANITERA PENGGANTI


MARTHIN A.P. SINAGA, SH.

HAKIM


ERWAN MUNAWAR, SH.MH.

HAL. 9 dari 9 Halaman PUTUSAN NOMOR 15/Pid.Sus.Anak/2017/PT mdn